P U T U S A N
Nomor 92 /Pdt.G/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ENCEP TONI RAMLI (ALM)** yang diwakili oleh ahli warisnya antara lain:
 1.1. **RETNO RAHAYU, (Istri),** Umur 53 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, di KP Warung Lobak No.25 Rt 005 RW 001 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat;
 1.2. **TOMMY EKA RAHMADANI, (Anak)** Umur 34 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, berlamat di Perumahan Duta Kencana A1 Jalan Curug Kencana No.9 RT 003 RW 007 Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat;
 1.3. **TAMMY JAYUSMAN, (Anak),** Umur 32 Tahun, Pekerjaan Karyawab BUMD, berlamat di Gading Tutuka 2 RT 001 RW 011 Desa Cangkuang Kecamatan Ciluncat Kabupaten Bandung, Propinsi jawa Barat;
 1.4. **FAHMI FEBI RAMDHANI (Anak),** Umur 25 Tahun, Pekerjaan Guru Umur 25 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa beralamat di KP Warung Lobak No.25 Rt 005 RW 001 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat;
2. **ISYE MULYATI**, perempuan, Umur 60 Tahun, pekerjaan Guru, beralamat di Gg Karya Bhakti V No.110 RT 002 RW 011 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat;
3. **DEDEN NURJAMIN,** Laki-laki, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gg Karya Bhakti IV No.99 RT 002 RW 011 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat;
4. **ELA HERLINA,** Perempuan, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek Pemda Baru No. C35 RT 008 RW 019 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat;
5. **RONNI RUDIANA,** Laki-laki, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Gg Karya Bhakti V No.99 RT 002 RW 011 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat;
6. **YETI KUSMAYATI,** Perempuan, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kamp Bahari Gg V No.38A RT 003 RW 002 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. **DADAN MULYAWAN,** Laki-laki, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Gg Karya Bhakti V No.98 RT 002 RW 011 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat;
8. **RINA MARLINA,** Perempuan, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Gg Karya Bhakti V No.98 RT 002 RW 011 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat;
9. **NOVA RIANA KHUSNUL KHOTIMAH,** Perempuan, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Guru, beralamat di Gg Karya Bhakti V No.110 RT 002 RW 011 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat;

Yang kesemuanya merupakan Ahli Waris dari Bapak H. DJADJA RUSMANA (Alm) dan Ibu Hj. MIMIN SUKAESIH (Almh), berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474.3/264/KCT/XI/2016 tanggal 21 November 2016, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya, dengan ini memberikan kuasa kepada HERRY WARDANA, S.H., HENDRIYADI HALIM, S.H., ANDRI PRAWIRA PANATAGAMA, S.H., dan HAIDAN ANGGA KUSUMAH, S.H., M.H., Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum FORTUNA LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Raya Moch. Toha, No.167 RT 003 RW 003 Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2020, selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **Asep Deni**, beralamat Gang H.Karsoma RT 02 RW 02 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Hj. Nety**, beralamat Kp. Cikopo RT 04/08 Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **Agus Taufik**, beralamat di Jalan Babakan Laksana No.203 RT 005 RW 001 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;
4. **Neneng Mulyani**, beralamat di Perumahan Gading Junti Asri Blok B RW 28 Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;
5. **Yuningsih**, beralamat di Gang Dahlia Kp Sukarajin RT 002 RW 003 Desa Gandasari Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;
6. **Dedeng Suhendra** beralamat Kp. Ciloa RT 004 RW 010 Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**;

Kesemuanya adalah Ahli waris dari **ENTIN KARTINI (Alm)**;

7. **Rini**, beralamat di, Kp. Mulyasari Desa Gandasari RT 03/04 Kecamatan Katapang Soreang Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT VII**;
8. **Tuti Setia**, beralamat di Jalan Desa Cingcin RT 05/03 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT VIII**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keduanya adalah Ahli Waris dari **ASEP SETIAWAN (Alm) Bin DJOJO SURATJO**;

9. **Euis Asyawati**, beralamat Kp Cilimus RT 001/08 Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT IX**;
10. **Agus Mulyadi**, beralamat di Jalan Simpang Dirgantara I No.15 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT X**;
11. **Siti Fatimah**, beralamat di Gang Karya Bhakti 5 RT 002 RW 011 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, selanjutnya disebut **TERGUGAT XI**;
12. **Nengsih**, beralamat di KP Cilimus RT 001 RW 008 Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT XII**;

Kesemuanya adalah Ahli waris dari **DJOJO SURATJO (Alm)**;

13. **Asep Yusuf**, beralamat di Jalan Penggilingan Gang Lestari 2 RT 001 RW 006 Majalaya Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT XIII**;
14. **Diah Mardiah**, beralamat di Jalan Penggilingan Gang Lestari 2 RT 001 RW 006 Majalaya Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT XIV**;
15. **Neng Solihah**, beralamat di Jalan Penggilingan Gang Lestari 2 RT 001 RW 006 Majalaya Kabupaten Bandung. selanjutnya disebut **TERGUGAT XV**;
16. **Iis Komala**, beralamat di Jalan Penggilingan Gang Lestari 2 RT 001 RW 006 Majalaya Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT XVI**;

Kesemuanya adalah Ahli Waris dari **SUPARNO (Alm)**;

17. **Sonjaya Wahyu Ningrat**, beralamat di Kp. Bumi Buana RT 001 RW 13 Desa Jatisari Kecamatan Kutawarigin Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT XVII**;

Adalah selaku Ahli waris dari **SULE (Alm)**;

18. **Ni Luh Irayanti**, umur 42 Tahun, beralamat di The Bamboo Residence Kav.B-5 Jalan PPA Bambu Apus RT 003 RW 004 Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **TERGUGAT XVIII**;
19. **Putu Irawan**, umur 61 Tahun, beralamat di Komplek Pepabri Jalan Nuri No. 26 RT 004 RT 011 Kelurahan Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT XIX**;
20. **Kepala Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Sindangwargi-Citaliktik Soreang, selanjutnya disebut **TERGUGAT XX**;
21. **Iin Abdul Jalil, S.H., Sp.N**, Selaku Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Raya Soreang Ruko Katapang Square Residance Blok A No.3 Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **TERGUGAT XXI**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. **Kepala Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung**, yang beralamat Jalan Raya Soreang Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung selanjutnya disebut **TERGUGAT XXII**;
23. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia** Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung, yang beralamat di Komplek Perkantoran PEMDA, Jl. Raya Soreang No.KM.17, Pamekaran, Soreang, Bandung, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 1 April 2021 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blb, telah mengajukan gugatan dan telah dilakukan perbaikan dengan surat perbaikan tertanggal 07 September 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah, yang terletak di Blok Situ Burung Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, Persil Nomor : 3.a.S.I Kohir Nomor : 6/74 Seluas 4.152 M2 (Empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

 Barat : Tanah H. Cecep;

 Timur : Tanah H. Oon;

 Utara : Tanah PT. Gan;

 Selatan : Jalan Sagatan;
2. Bahwa, tanah sawah dimaksud diperoleh PARA PENGGUGAT dari Alm. Bapak H. DJAJA RUKMANA selaku orang tua atau Kakek dari PARA PENGGUGAT, sebagai warisan, yang di dapat dari warisan Almarhumah Ibu Acih Marsih (Orang tua Bapak H. DJAJA RUKMANA atau Kakek dari PARA PENGGUGAT);
3. Bahwa, Almarhumah Ibu Acih Marsih dan Almarhum Bapak Opon (Nenek dan Kakek dari PARA PENGGUGAT) merupakan suami isteri yang memiliki 5 orang anak diantaranya :

 a. H. DJADJA RUSMANA;

 b. ENTIN KARTINI;

 c. DJOJO SUTARJO;

 d. ENOS; dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. SULE.;

4. Bahwa Almarhumah Ibu Acih dan Almarhum Bapak Opon telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 1940 dan 1980 di Kampung Warunglobak RT.05 RW.01 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Bandung;

5. Bahwa sepeninggal Almarhumah Ibu Acih dan Almarhum Bapak Opon telah memiliki harta objek tanah (sawah) yang terletak di Blok Situ Burung Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, Persil Nomor : 3.a.S.I Kohir Nomor : 6/74 Seluas 4.152 M2 (Empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

 Barat : Tanah H. Cecep;
 Timur : Tanah H. Oon;
 Utara : Tanah PT.Gan;
 Selatan : Jalan Sagatan.

6. Bahwa objek tanah seluas 4.152 M2 (Empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi) atau kurang lebih 300 tombak tersebut ketika kedua orang tuanya masih hidup telah diberikan haknya kepada masing-masing anaknya sebesar 60 tumbak baik untuk H. DJADJA RUSMANA, ENTIN KARTINI, DJOJO SUTARJO, ENOS dan SULE;

7. Bahwa pada tahun 1970 telah terjadi jual beli atas objek tanah tersebut, dari ENTIN KARTINI, DJOJO SUTARJO, ENOS dan SULE yang masing-masing kepemilikan haknya sebesar 60 tumbak dijual kepada H. DJADJA RUSMANA selaku anak 1;

8. Bahwa dengan dibelinya objek tanah tersebut sehingga apabila diperhitungkan, yaitu 60 tumbak milik H. DJADJA RUSMANA dari penerimaan hak pembagian orang tuanya kurang lebih sisanya 240 (dua ratus empat puluh) tumbak milik hak dari ke-4 adiknya yang telah dibeli oleh H. DJADJA RUSMANA, sehingga total kepemilikan objek tanah tersebut yang dimiliki oleh H. DJADJA RUSMANA sebesar kurang lebih 300 (tiga ratus) tumbak atau seluas 4.152 M2 (Empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi);

9. Bahwa objek tanah tersebut sebesar 300 tumbak atau seluas 4.152 M2 belum dibaliknamakan menjadi atasnama H. DJADJA RUSMANA serta di letter C di Desa Sekarwangi masih atasnama Acih, akan tetapi selama ini objek tanah tersebut digarap serta dikuasai oleh H. DJADJA RUSMANA sebagai pemilik objek tanah tersebut dari tahun 1970 sampai dengan sekarang;

10. Bahwa, selanjutnya pada tahun 2016 tanpa sepengetahuan dari H. DJADJA RUSMANA, adiknya yang bernama Entin Kartini (orang tua dari TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI) beserta ahli waris dari Enos yang bernama Suparno (orang tua dari TERGUGAT XIII s/d TERGUGAT XVI), ahli waris Djojo Sutarjo yang bernama Asep Setiawan (orang tua dari TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII) beserta TERGUGAT IX

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

s/d TERGUGAT XII dan ahli waris Sule yang bernama Sonjaya Wahyu Ningrat (TERGUGAT XVII), terjadi secara fakta hukum telah terbit :

a. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No. 08/2016, tertanggal 6 Januari 2016 atas objek Persil Nomor : 3.a.S.I Blok Situ Burung Kohir Nomor : 6/74 seluas 812 M^2 (delapan ratus dua belas meter persegi) yang dibuat oleh TERGUGAT XX selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut :

 Utara : S. Entin Kartini;
 Timur : S. Asep Setiawan;
 Selatan : S. Jalan;
 Barat : S. Mahuto;

b. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No.09/2016 tertanggal 6 Januari 2016 atas objek Persil Nomor : 3.a.S.I Blok Situ Burung Kohir Nomor : 6/74 seluas 868 M^2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang dibuat oleh TERGUGAT XX selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut :

 Utara : S. Asep Toni/H. Jaja;
 Timur : S. Idi;
 Selatan : S. Jalan;
 Barat : S. Enos/Suparno;

11. Bahwa dalam APHB No. 08/2016, tertanggal 6 Januari 2016 tertera sebagai pihak yang melepaskan hak adalah H. Djadja Rusmana (orang tua PARA PENGGUGAT), TERGUGAT XVII, Asep Setiawan (orang tua TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII) beserta TERGUGAT IX s/d TERGUGAT XII dan Entin Kartini (selaku orang tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI) kepada Suparno (orang tua dari TERGUGAT XIII s/d TERGUGAT XVI) dan untuk APHB No. 09/2016 tertanggal 6 Januari 2016, tertera sebagai pihak yang melepaskan hak adalah H. Djadja Rusmana (orang tua PARA PENGGUGAT), TERGUGAT XVII, Suparno (orang tua dari TERGUGAT XIII s/d TERGUGAT XVI) dan Entin Kartini (selaku orang tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI) kepada Asep Setiawan (orang tua TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII);

12. Bahwasanya baik H. DJADJA RUSMANA (Alm.) maupun PARA PENGGUGAT selaku ahli warisnya tidak pernah mengetahui dan dilibatkan atas pembuatan APHB tersebut, akan tetapi dalam APHB sebagaimana dimaksud pada point 10 huruf a dan b di atas tertera nama dan tandatangan H. DJADJA RUSMANA (Alm.), sehingga PARA PENGGUGAT mengindikasikan adanya dugaan pemalsuan atas tandatangan dari H. DJADJA RUSMANA (Alm.), dikarenakan sekitar tahun 2016, orang tua PARA PENGGUGAT H. DJADJA RUSMANA (Alm.) dalam keadaan uzur dan sakit sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak dapat melakukan penandatanganan, hal ini terlihat pada saat mengambil uang pensiun di BANK BTPN orang tua PARA PENGGUGAT sudah tidak bisa melakukan tandatangan akan tetapi menggunakan cap jempol. Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195-196) menjelaskan bentuk-bentuk pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP sebagai berikut : a). Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat sedemikian rupa sehingga menunjukan asal surat itu tidak benar, b). Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Maka dengan dasar doktrin/pendapat ahli tersebut dikatakan bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan untuk atas nama H. DJADJA RUSMANA (Alm) masuk dalam kategori pemalsuan surat sehingga perlu diuji keasliannya tanda tangan tersebut dalam APHB tersebut;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum, atas objek yang tertuang dalam APHB tersebut, adalah milik PARA PENGGUGAT selaku Ahli waris dari Bapak H. DJADJA RUSMANA (Alm.) yang telah di beli dari saudara atau adik-adiknya berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 26 Desember 1970 dengan harga pembelian sebesar Rp. 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*) atas objek Tanah (sawah) yang terletak di Blok Situ Burung Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, Persil Nomor : 3.a.S.I Kohir Nomor : 6/74 Seluas 240 tumbak atau 3.360 M^2 (tiga ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), dan sampai saat ini objek tanah (sawah) tersebut maasih dikuasai oleh PARA PENGGUGAT, berdasarkan Putusan MARI No. 251 K/Sip/1958 yang kaedah hukumnya berbunyi : “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah.” sehingga orang tuan Para Penggugat yaitu Almarhum Bapak H. DJADJA RUSMANA yang telah membeli objek tanah aquo tersebut dari adik-adiknya harus dilindungi secara hukum. Oleh karena itu dengan terbitnya APHB Nomor: 08/2016 tertanggal 6 Januari 2016 dan APHB Nomor: 09/2016 tertanggal 6 Januari 2016 tersebut sangat merugikan PARA PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil;
14. Bahwa pembuatan APHB tersebut dibuat ketika ayah kandung PARA PENGGUGAT masih hidup dan pada tanggal 21 Juli 2016 ayah kandung PARA PENGGUGAT telah meninggal dunia, sehingga untuk pengurusan atas peninggalan objek tanah tersebut jatuh kepada ahli waris PARA PENGGUGAT yaitu anak-anak kandung dari H. DJADJA RUSMANA (Alm.);
15. Bahwa atas dasar APHB No. 08/2016 tertanggal 6 Januari 2016 telah terjadi Pengakuan Hak oleh SUPARNO (orang tua dari TERGUGAT XIII s/d TERGUGAT XVI) melalui TURUT TERGUGAT dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01898/Desa Sekarwangi tercatat atas nama SUPARNO (orang tua dari TERGUGAT XIII s/d

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGAT XVI), berdasarkan surat ukur tanggal 06/10/2016, No. 00460/Sekarwangi/2016, dengan luas tanah : 714 m2 (Tujuh Ratus Empat Belas Meter Persegi), selanjutnya atas dasar SHM tersebut, SUPARNO (orang tua dari TERGUGAT XIII s/d TERGUGAT XVI) menjual kepada TERGUGAT XVIII berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 2546/2017 tertanggal 24 Juli 2017 dihadapan TERGUGAT XXI selaku PPAT Kabupaten Bandung;

16. Bahwa selanjutnya atas dasar APHB No. 09/2016, ASEP SETIAWAN (Orang tua dari TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII) telah mengajukan pengakuan hak melalui Kantor BPN Kab. Bandung (TURUT TERGUGAT) dengan menerbitkan SHM No.01896/Desa Sekarwangi seluas 990 M^2 (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama ASEP SETIAWAN (Orang tua dari TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII), kemudian atas dasar SHM tersebut objek dijual kepada TERGUGAT XVIII, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 962/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 seluas 416 M^2 (Empat ratus enam belas meter persegi) dengan SHM No.02271/Desa Sekarwangi dan dijual kepada TERGUGAT XIX berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 963/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 seluas 574 M^2 (Lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan SHM No.02272/Desa Sekarwangi yang kedua AJB tersebut dibuat dihadapan TERGUGAT XXI selaku PPAT Kabupaten Bandung;

17. Bahwa apabila diperhitungkan total yang telah dijual oleh ASEP SETIAWAN (Orang tua dari TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII) dan SUPARNO (orang tua dari TERGUGAT XIII s/d TERGUGAT XVI) rinciannya adalah sebagai berikut :
 a. ASEP SETIAWAN (Orang tua dari TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII) seluas 990 M^2 (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), dijual kepada TERGUGAT XIX seluas 574 M^2 (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) dan TERGUGAT XVIII seluas 416 M^2 (empat ratus enam belas meter persegi);
 b. SUPARNO (orang tua dari TERGUGAT XIII s/d TERGUGAT XVI) yang dijual kepada TERGUGAT XVIII seluas 714 M^2 (tujuh ratus empat belas meter persegi);

 Sehingga apabila dihitung luas tanah yang sudah dijual ke pembeli baik itu kepada TERGUGAT XVIII dan TERGUGAT XIX adalah seluas 1.704 M^2 (seribu tujuh ratus empat meter persegi);

18. Bahwa berdasarkan posita nomor 17 (tujuh belas) tersebut, PARA PENGGUGAT selaku ahli waris H. DJADJA RUSMANA (Alm.) tidak menyangka ternyata sebagian objek tanah tersebut milik Ayah Kandung PARA PENGGUGAT telah beralih atasnama TERGUGAT XVIII dan TERGUGAT XIX selaku pembeli;

19. Bahwasanya dari total kurang lebih 300 tumbak / 4.152 M2 (Empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi) semuanya merupakan milik dari Ayah Kandung PARA PENGGUGAT, yang apabila dirinci berdasarkan perolehan haknya antara lain :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Hak pembagian buat Ayah Kandung PARA PENGGUGAT Almarhum H. DJADJA RUSMANA dari orang tua Almarhumah Ibu Acih dan Almarhum Bapak Opon adalah 60 tombak atau seluas 840 M^2 (delapan ratus empat puluh meter persegi);

b. Hak pembelian oleh Ayah Kandung PARA PENGGUGAT dari ENTIN KARTINI Alm. (orang tua dari TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI), DJOJO SUTARJO Alm. (orang tua dari TERGUGAT VII s/d TERGUGAT XII), ENOS Alm. (orang tua dari TERGUGAT XIII s/d TERGUGAT XVI) dan SULE Alm. (orang tua dari TERGUGAT XVII adalah 240 tumbak atau seluas 3360 M^2 (tiga ribu tiga ratus enam puluh meter persegi).

Maka berdasarkan perhitungan tersebut, objek tanah yang terletak di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang, seluas kurang lebih 300 tumbak / 4.152 M2 (empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi) milik PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris dari H DJADJA RUSMANA Alm. yang saat ini sebagian kepemilikannya telah beralih kepada TERGUGAT XVIII dan TERGUGAT XIX dengan proses peralihan hak yang cacat hukum dan cacat administrasi sehingga kepemilikan tersebut tidak mengikat secara hukum dan dapat dibatalkan yang mana terhadap objek *A quo,* dari tahun 1970 sampai dengan saat ini secara *de facto* masih dikuasi dan digarap oleh PARA PENGGUGAT dikarenakan PARA PENGGUGAT maupun orang tua PARA PENGGUGAT tidak pernah menjual maupun mengalihkan kepada pihak lain;

20. Bahwa dengan adanya proses peralihan hak yang bertentangan secara hukum dengan mekanisme proses yang tidak benar (cacat hukum) dari ENTIN KARTINI Alm. (orang tua dari TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI), DJOJO SUTARJO Alm. (orang tua dari TERGUGAT VII s/d TERGUGAT XII), ENOS Alm. (orang tua dari TERGUGAT XIII s/d TERGUGAT XVI) dan SULE Alm. (orang tua dari TERGUGAT XVII) kepada TERGUGAT XVIII dan TERGUGAT XIX yang dibuat oleh TERGUGAT XX dan TERGUGAT XXI dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT baik secara materil maupun immateril;

21. Bahwa, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, TERGUGAT XIX, TERGUGAT XX, dan TERGUGAT XXI, terkait proses pelepasan hak atas objek *A Quo* telah mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, maka sesuai dengan amanat 1365 KUHPerdata yang menyebutkan : *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti rugi". PARA PENGGUGAT dalam hal ini menuntut sebesar kerugian yang dialaminya, kerugian mana terdiri dari :

21.1. Kerugian Materil

a. Kerugian materil yang dihitung dari luas objek *A Quo* yang dijual belikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, dan TERGUGAT XIX tersebut di atas sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliyar lima ratus juta rupiah);

b. Biaya untuk mengurus perkara ini PARA PENGGUGAT telah menggunakan jasa Ahli (advokat) dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);

21.2. Kerugian Immateril

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, dan TERGUGAT XIX tersebut, menyebabkan kenyamanan dan ketentraman hidup PARA PENGGUGAT terganggu serta kredibilitas PARA PENGGUGAT dimata relasi dan masyarakat berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);

Bahwa dengan demikian total seluruh kerugian yang PARA PENGGUGAT derita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut baik secara materiil dan immaterill , adalah sebesar : Rp. 3.575.000.000,- (*Tiga miliyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)*;

22. Bahwa atas penerbitan APHB No. 08/2016 tertanggal tertanggal 6 Januari 2016 dengan pelepasan hak kepada SUPARNO (orang tua TERGUGAT XIII s/d TERGUGAT XVI) dengan dasar pengakuan hak kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01898/Desa Sekarwangi atasnama SUPARNO (orang tua TERGUGAT XIII s/d TERGUGAT XVI), berdasarkan surat ukur tanggal 06/10/2016, No. 00460/Sekarwangi/2016, dengan luas tanah : 714 M^2 (Tujuh Ratus Empat Belas Meter Persegi), dan juga untuk APHB No. 09/2016 tertanggal 6 Januari 2016 dengan pelepasan hak kepada ASEP SETIAWAN (orang tua dari TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII), dengan dasar pengakuan hak kemudian diterbitkan SHM Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

01896/Desa Sekarwangi seluas 990 M^2 (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) selanjutnya dilakukan pelepasan hak melalui jual beli kepada TERGUGAT XVIII dan TERGUGAT XIX sehingga terbitlah SHM No. 02271 seluas 416 M^2 (empat ratus enam belas meter persegi) kepada TERGUGAT XVIII dan SHM No. 02272 seluas 574 M^2 (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) kepada TERGUGAT XIX, adalah Cacat Secara Hukum/Bertentangan Dengan Hukum, Dan Akta Pembagian Hak Bersama Tersebut Tidak Memiliki Kekuatan Hukum. Sebagaimana merujuk dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017 yang intinya dalam membuat suatu akta (APHB) yang cacat hukum dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

23. Bahwa jual beli antara ASEP SETIAWAN (orang tua dari TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIIII) dengan TERGUGAT XVIII yang dibuat oleh TERGUGAT XXI, dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Nomor: 38, dan juga adanya jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 962/2019 tanggal 27/08/2019 dan Akta Jual Beli Nomor 963/2019 tanggal 27/08/2019, dan juga TERGUGAT XVIII membeli tanah dari SUPARNO (orang tua TERGUGAT XIII s/d TERGUGAT XVI) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 2546/2017 tanggal 24 Juli 2017. Begitupun dengan jual beli antara ASEP SETIAWAN (orang tua dari TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIIII) dengan TERGUGAT XIX yang dibuat oleh TERGUGAT XXI, dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Nomor: 37, dan juga adanya jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 963/2019 tanggal 27/08/2019 adalah Cacat Secara Hukum/Bertentangan Dengan Hukum, Dan Tidak memiliki Kekuatan Secara Hukum terhadap Akta PPJB, Akta Jual Beli, dan Sertifikat Hak Milik Tersebut;

24. Bahwa, supaya gugatan tidak sia-sia (*illusoir)*, PARA PENGGUGAT memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakan sita jaminan terhadap sebidang tanah yang terletak di yang terletak di BL. di Blok Situ Burung Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, Persil Nomor : 3.a.S.I Kohir Nomor : 6/74 Seluas 4.152 M2 (Empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

 Barat : Tanah H. Cecep;
 Timur : Tanah H. Oon;
 Utara : Tanah PT.Gan;
 Selatan : Jalan Sagatan.

25. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan fakta hukum dan akta-akta yang otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR adalah cukup beralasan kiranya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij vooraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami selaku PARA PENGGUGAT, memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah (sawah), Seluas 4.152 M2 (Empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi) dengan Persil Nomor : 3.a.S.I Kohir Nomor : 6/74, tercatat atas nama ACIH MARSIH, yang terletak di Blok Situ Burung Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat adalah milik PARA PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT XX, TERGUGAT XXI, dan TURUT TERGUGAT terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum *(Onrecht Matigedaad)*;
4. Menyatakan tidak sah, cacat secara hukum, dan tidak mempunyai berkekuatan hukum atas Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No. 08/2016 tertanggal 6 Januari 2016 dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No. 09/2016 tertanggal 6 Januari 2016 yang dibuat dihadapan TERGUGAT XX selaku PPATS Kecamatan Soreang;
5. Menyatakan tidak sah, cacat secara hukum dan tidak berkekuatan secara hukum atas Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 2546/2017 tertanggal 24 Juli 2017 atasnama TERGUGAT XVIII, Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 962/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 atasnama TERGUGAT XVIII dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 963/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 atasnama TERGUGAT XIX yang dibuat dihadapan TERGUGAT XXI selaku PPAT Kabupaten Bandung;
6. Menyatakan tidak mempunyai keuatan hukum atas SHM No. 01898/Desa Sekarwangi dan SHM No. 02271/Desa Sekarwangi yang tercatat atasnama TERGUGAT XVIII serta SHM No. 02272/Desa Sekarwangi yang tercatat atasnama TERGUGAT XIX yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah (sawah) yang terletak di yang terletak di di Blok Situ Burung Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, Persil Nomor : 3.a.S.I Kohir Nomor : 6/74 Seluas 4.152 M2 (Empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barat : Tanah H. Cecep;

Timur : Tanah H. Oon;

Utara : Tanah PT. Gan;

Selatan : Jalan Sagatan;

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT XX, dan TERGUGAT XX untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 3.575.000.000,- (*Tiga miliyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)* secara tanggung renteng dan harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap *(Inkracht Van Gewisjde)*;
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT XX, dan TERGUGAT XX untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat *(Uitvoerbaar Bij Vorraad)*;
12. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya *(Ex Aequo Et Bono)*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat telah hadir kuasanya yaitu HERRY WARDANA, S.H., HENDRIYADI HALIM, S.H., ANDRI PRAWIRA PANATAGAMA, S.H., dan HAIDAN ANGGA KUSUMAH, S.H., M.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2020, Tergugat XIII, XIV, XV, XVI hadir kuasanya yaitu RAJA JUNGJUNGAN TANJUNG, S.H., dan NEHEMIA TOTAS PANGGABEAN, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2021, Tergugat XVIII, XIX hadir kuasanya yaitu RAJA JUNGJUNGAN TANJUNG, S.H., dan NEHEMIA TOTAS PANGGABEAN, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 2 September 2021, Tergugat XX hadir kuasanya yaitu DICKY ANUGRAH, S.H., Msi., FERDIE BARIANSYAH, S.H., M.H., AGUS BUDI SETIAWAN, S.H., M.H., DINI DZIKRILLAH, S.H., ADI SETIADI., dan M. ARIF SURYADI, S.H., Pegawai Negeri Sipil Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2021, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat XII, Tergugat XVII, Tergugat XXI, Tergugat XXII dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suwandi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dilakukan perbaikan oleh Para Penggugat berdasarkan surat perbaikan tertanggal 07 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat XIII, XIV, XV, XVI:

I. DALAM EKSEPSI.

1. **Erorr In Persona**;
 a. Bahwa Tergugat XIII bernama ENCEP YUSUP RAMADHAN, sedangkan didalam gugatan Penggugat yang menjadi Tergugat XIII bernama ASEP YUSUF sehingga gugatan Penggugat salah subjek hukum;
 b. Kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat (Plurium Litis Consortium) Penggugat tidak menarik isteri Alm SUPARNO/Ibu Para Tergugat, yang bernama Ibu YUYU KURAESIN, umur 55 tahun, sebagai pihak Tergugat dalam gugatan;
 c. Bahwa dalam posita gugatan poin 19 dan poin 20 menyatakan Al. Enos sebagai orang tua dari Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI adalah keliru karena Alm. Enos merupakan kakek dari Para Tergugat;
 d. Ahli waris tidak dapat mewarisi tindakan atau perbuatan hukum pewaris;
 Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya;
 Sedangkan menurut *Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia definisi Harta Warisan* (erfenis), adalah segala harta kekayaan orang yang meninggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dunia, yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan hutangnya. Maka yang menjadi objek waris adalah harta;

Alm. SUPARNO (ayah Para Tergugat) semasa hidup dalam melakukan tindakan atau perguatan hukum adalah perbuatan hukum yang dilakukan secara sah dan sudah tuntas, karena perbuatan hukum yang dilakukan Alm. SUPARNO dilakukan oleh diri sendiri sebagai subjek hukum, oleh karennya jika subjek hukum telah meninggl dunia maka perbuatan hukum tersebuttidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya, yang dapat diwariskan adalah harta kekayaan (utang dan piutang), bukan tindak atau perbuatannya;

2. **Gugatan Kabur (obscure libel)**;

a) Gugatan Kabur didasarkan pada tidak jelaasnya peroleh kepemilikan oleh Para Penggugat. Sebab dijelaskan dalam gugatan, terhadap objek tanah dalam Poin 1 diperoleh dengan 3 (tiga) cara sebagaimana dijelaskan dalam gugatan, sebagai berikut:

i. Diperoleh berdasarkan Warisan setelah pewaris meninggal (Alm. Acih tahun 1940 dan Alm. Opon tahun 1980), yaitu dalam gugatan Poin 2;

ii. Diperoleh berdasarkan Pemberiaan Orang Tua yaitu Almh. Acih dan Alm. Opon masih hidup, yaitu dalam gugatan Poin 6; dan

iii. Diperoleh berdasarkan Jual Beli antara H. Djaja Rusmana dengan ke-4 (empat) adiknya pada tahun 1970 setelah Alm. Acih meninggal dunia tetapi Alm. Opon masih hidup, yaitu dalam gugatan Poin 7 dan Poin 13;

Fakta hukum dalam gugatan kabur sebab perolehan hak atas tanah oleh H. Djaja Rusmana dan/atau Para Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan;

b) Gugatan Kabur disebabkan ketidakjelasan yang menjadi pokok sengketa, apakah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Warisan;

Bahwa dengan melihat pada awal gugatan yang menjadi awal mula peristiwa hukum adalah adanya waris yaitu dalam Poin 1 dan Poin 2 yang menjelaskan Para Penggugat memperoleh seluruh tanah milik Almh. Acih Marsih dan Alm. Opon dari warisan serta Para Tergugat sebagian besar merupakan ahli waris, akan tetapi peristiwa hukum selanjutnya yang dijelaskan dalam Poin selanjutnya bercampur mengarah kepada perbuatan melawan hukum dan waris;

c) Gugatan Kabur pada gugatan Poin 1 bertentangan dengan Poin 9;

Bahwa dalam Poin 1 dijelaskan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek tanah dengan Persil Nomor : 3.a.S.I Kohir Nomor : 6/74 seluas 4.152 M², tetapi dalam Poin 9 menyebutkan di dalam letter c objek tanah masih atas Acih;

d) Gugatan kabur terlihat dalil gugatan Poin 4 dan Poin 5 bertentangan dengan Poin 6 dan Poin 7;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Inti dari Poin 4 adalah Alm. Acih meninggal tahun 1940 dan Alm. Opon meninggal 1980;
- Inti dari Poin 5 adalah setelah meninggal Alm. Acih dan Alm. Opon telah memiliki harta objek tanah tersebut yang diartikan dengan jelas objek tanah belum dialihkan sebelum meninggal sehingga objek tanah menjadi harta waris;
- Inti Poin 6 adalah ketika Alm. Acih dan Alm. Opon masih hidup memberikan hak atas tanah kepada seluruh anaknya yang diartikan pemberian hak atas tanah tersebut dilakukan sebelum tahun 1940;
- Inti Poin 7 adalah pada tahun 1970 terjadi jual beli antara H. Djaja Rusmana dengan Entin Kartini, Djojo Sutarjo, Enos dan Sule;

Bahwa yang membuat gugatan menjadi kabur adalah :

- Pertama, apabila ketika Alm. Acih dan Alm. Opon masih hidup telah memberikan hak atas tanah kepada anak-anaknya maka tidak mungkin Al. Acih dan Alm. Opon masih memiliki tanah (gugatan Poin 5);
- Kedua, tidak meungkin ada pemberian hak atas tanah (Poin 6) apabila Alm. Acih dan Alm. Opon masih memiliki tanah (gugatan Poin 5);
- Ketiga, bagaimana mungkin terjadi jual beli (Poin 7) apabila sepeninggal Alm. Ocih dan Alm. Opon masih memiliki tanah (gugatan Poin 5);

3. **Gugatan Prematur**;

a) Bahwa dalam Surat Perbaikan Gugatan Poin 12, mendalilkan adanya suatu peristiwa tindak pidana Pemalsuan Surat dengan mencantumkan Pasal 263 KUHP yaitu Pemalsuan Tanda Tangan H. Djaja Rusmana dalam APHB (Akta Pembagian Hak Bersama) tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka sepatutnya Para Penggugat melakukan Laporan Kepolisian atas adanya tindak pidana Pemalsuan Tanda Tangan dam APHB terlebih dahulu hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebelum diajukan dalam persidangan gugatan perdata;

4. **Kompetensi Absolute**;

Bahwa awal peristiwa hukum dalam posita gugatan terkait dengan waris yaitu Poin 1 dan Poin 2 dan posisi awal Para Tergugat dalam gugatan yaitu Tergugat I hingga Tergugat XVII yang merupakan ahli waris menggambarkan posisi ahli waris memiliki peranan penting terkait objek tanah dari orang tua dan kakek/nenek sebagai pewaris. Maka sepatutnya gugatan yang diajukan adalah gugatan waris di Pengadilan Agama;

I. **DALAM POKOK PERKARA**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara perdata No.92/Pdt.G.Ecourt/2021/PN.Blb, tanggal 1 April 2021, kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Tergugat mohon segala sesuatu yang dikemukkan Dalam Eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Para Tergugat tidak mengenal atau mengetahui pihak-pihak yang menjadi Para Penggugat dan Para Tergugat juga tidak pernah melakukan hubungan hukum ataupun mengetahui bahwa ayah Para Tergugat pernah melakukan/mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat;
4. Bahwa Alm. SUPARNO (ayah Para Tergugat) tidak pernah bercerita atau memberitahukan tentang tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan almarhum semasa hidup kepada Para Tergugat khususnya mengenai jual-beli tanah yang menjadi objek perkara dalam gugatan;
5. Bahwa Para Tergguat menolak dalil gugatan Penggugat **Poin 10, 11**, **15, 16 dan 17,** Karena Para Tergugat tidak mengetahui tentang adanya penerbitan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB), Sertipikat Hak Milik (SHM), Akta Jual Beli (AJB) yang terdapat nama ayah Para Tergugat, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh ayah Para Tergugat juga telah selesai dan tuntas, atas perbuatan hukum yang telah selesai tersebut tidak bisa wariskan kepada Para Tergugat, karena Perbuatan hukum yang dilakukan oleh ayah Para Tergugat dilakukan diri sendiri sebagai subjek hukum, apabila subjek hukum telah meninggal dunia yang menjadi objek warisan adalah harta dan kekayaan (utang/piutang), setahu Para Terguggat, Alm.Supamo/ayah Para Tergugat tidak ada mewariskan utang/piutang;
6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat **Poin 20**, karena subjek hukum yang dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum terhadap diri sendiri, sedangkan Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum terkait perkara *aquo* yaitu tentang penerbitan APHB, SHM, AJB ataupun jual-beli tanah, sehingga Para Tergugat tidak dapat disebutkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat **Poin 21,** sesuai dengan penjelasn poin 6 diatas, bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum terkait perkara *aquo* dan Para Tergugat tidak dapat dikategorikan/disebutkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat, sehingga Para Tergugat tidak bisa dimintai pengganti kerugian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baleenda untuk berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) atau menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard);*
3. Menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Alm.Supamo tidak dapat diwariskan sebagai Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aquo et bono*);

Jawaban Tergugat XVIII, XIX:

I. **DALAM EKSEPSI**.

1. **Gugatan Kabur (obscure libel)**;

a) Gugatan Kabur didasarkan pada tidak jelaasnya peroleh kepemilikan oleh Para Penggugat. Sebab dijelaskan dalam gugatan, terhadap objek tanah dalam Poin 1 diperoleh dengan 3 (tiga) cara sebagaimana dijelaskan dalam gugatan, sebagai berikut:

i. Diperoleh berdasarkan Warisan setelah pewaris meninggal (Alm. Acih tahun 1940 dan Alm. Opon tahun 1980), yaitu dalam gugatan Poin 2;

ii. Diperoleh berdasarkan Pemberiaan Orang Tua yaitu Almh. Acih dan Alm. Opon masih hidup, yaitu dalam gugatan Poin 6; dan

iii. Diperoleh berdasarkan Jual Beli antara H. Djaja Rusmana dengan ke-4 (empat) adiknya pada tahun 1970 setelah Alm. Acih meninggal dunia tetapi Alm. Opon masih hidup, yaitu dalam gugatan Poin 7 dan Poin 13;

Fakta hukum dalam gugatan kabur sebab perolehan hak atas tanah oleh H. Djaja Rusmana dan/atau Para Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan;

b) Gugatan Kabur disebabkan ketidakjelasan yang menjadi pokok sengketa, apakah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Warisan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dengan melihat pada awal gugatan yang menjadi awal mula peristiwa hukum adalah adanya waris yaitu dalam Poin 1 dan Poin 2 yang menjelaskan Para Penggugat memperoleh seluruh tanah milik Almh. Acih Marsih dan Alm. Opon dari warisan serta Para Tergugat sebagian besar merupakan ahli waris, akan tetapi peristiwa hukum selanjutnya yang dijelaskan dalam Poin selanjutnya bercampur mengarah kepada perbuatan melawan hukum dan waris;

c) Gugatan Kabur pada gugatan Poin 1 bertentangan dengan Poin 9;

Bahwa dalam Poin 1 dijelaskan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek tanah dengan Persil Nomor : 3.a.S.I Kohir Nomor : 6/74 seluas 4.152 M², tetapi dalam Poin 9 menyebutkan di dalam letter c objek tanah masih atas Alm. Acih Marsih;

d) Gugatan kabur terlihat dalil gugatan Poin 4 dan Poin 5 bertentangan dengan Poin 6 dan Poin 7;

- Inti dari Poin 4 adalah Alm. Acih meninggal tahun 1940 dan Alm. Opon meninggal 1980;
- Inti dari Poin 5 adalah setelah meninggal Alm. Acih dan Alm. Opon telah memiliki harta objek tanah tersebut yang diartikan dengan jelas objek tanah belum dialihkan sebelum meninggal sehingga objek tanah menjadi harta waris;
- Inti Poin 6 adalah ketika Alm. Acih dan Alm. Opon masih hidup memberikan hak atas tanah kepada seluruh anaknya yang diartikan pemberian hak atas tanah tersebut dilakukan sebelum tahun 1940;
- Inti Poin 7 adalah pada tahun 1970 terjadi jual beli antara H. Djaja Rusmana dengan Entin Kartini, Djojo Sutarjo, Enos dan Sule;

Bahwa yang membuat gugatan menjadi kabur adalah :

- Pertama, apabila ketika Alm. Acih dan Alm. Opon masih hidup telah memberikan hak atas tanah kepada anak-anaknya maka tidak mungkin Alm. Acih dan Alm. Opon masih memiliki tanah (Poin 5);
- Kedua, tidak mungkin ada pemberian hak atas tanah (Poin 6) apabila Alm. Acih dan Alm. Opon masih memiliki tanah (Poin 5);
- Ketiga, bagaimana mungkin terjadi jual beli (Poin 7) apabila sepeninggal Almh. Acih Marsih dan Alm. Opon masih memiliki tanah (Poin 5);

2. **Gugatan Prematur**;

Bahwa dalam Surat Perbaikan Gugatan Poin 12, mendalilkan adanya suatu peristiwa tindak pidana Pemalsuan Surat dengan mencantumkan Pasal 263 KUHP yaitu Pemalsuan Tanda Tangan H. Djaja Rusmana dalam APHB (Akta Pembagian Hak Bersama) tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepatutnya Para Penggugat melakukan Laporan Kepolisian atas adanya tindak pidana Pemalsuan Tanda Tangan dam APHB terlebih dahulu hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebelum diajukan dalam persidangan gugatan perdata;

3. **Erorr In Persona**;
 a) Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat. Para Tergugat adalah pembeli sebidang tanah yang beritikad baik dari Alm. SUPARNO (orang tua Tergugat XIII - XVI) dan Alm. ASEP SETIWAN (orang tua Tergugat VII dan VIII), jual beli tanah yang dilakukan Para Tergugat dengan Alm. SUPARNO dan Alm. ASEP SETIWAN dilakukan sendiri-sendiri sebagai subjek hukum, sehingga perbuatan hukum (jual-beli) tanah telah selesai dan tuntas;
 b) Bahwa hanya dengan membaca gugatan dapat disimpulkan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan para Alm. SUPARNO dan Alm. ASEP SETIWAN semasa hidup sebagai subjek hukum telah meninggal dunia, karena yang menjadi objek waris adalah harta dan kekayaan (utang/piutang) bukan tindakan atau perbuatan, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan perdata kepada Para Tergugat;
4. **Kompetensi Absolute**;
 Bahwa awal peristiwa hukum dalam posita gugatan terkait dengan waris yaitu Poin 1 dan Poin 2, posisi awal Para Tergugat dalam gugatan yaitu Tergugat I hingga Tergugat XVII yang merupakan ahli waris, menggambarkan posisi ahli waris memiliki peranan penting terkait objek tanah dari orang tua dan kakek/nenek sebagai pewaris. Maka sepatutnya gugatan yang diajukan adalah gugatan waris di Pengadilan Agama;

II. **DALAM POKOK PERKARA**.

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata No.92/Pdt.G.Ecourt/2021/PN.Blb, tanggal 1 April 2021, kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Tergugat mohon segala sesuatu yang dikemukakan Dalam Eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Para Tergugat adalah Pembeli beritikad baik dan dilindungi oleh undang-undang, sebelum melakukan jual-beli tanah antara Para Tergugat dengan Alm. Suparno (orang tua Tergugat XIII – XVI) dan Alm. Asep Setiawan (orang tua Tergugat VII dan VIII), Para Tergugat diwakili oleh Bpk. Made (adik kandung Para Tergugat) terlebih dahulu meneliti/melakukan pengecekan lokasi tanah, memeriksa alas hak/dasar hukum kepemilikan tanah yang akan dibeli, hasil dari pengecekan dan pemeriksaan tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum, dan tanah yang akan dibeli oleh Para Tergugat adalah benar milik **Alm. SUPARNO** (orang tua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat XIII – XVI) dan **Alm. ASEP SETIAWAN** (orang tua Tergugat VII dan VIII), dengan alas hak kepemilikan adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) masing-masing :

a. Alm. Suparno SHM. No.01898, tanggal 3 Pebruari 2017, seluas : 714 M^2, Tanah yang terletak di Blok Situ Burung, Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

b. Alm. Asep Setiawan SHM. No.01896, seluas : 990 M^2, Tanah yang terletak di Blok Situ Burung, Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa setelah dilakukannya penelitian/pengecekan terhadap keabsahan status tanah yang akan dibeli Para Tergugat, ternyata tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka Para Tergugat melakukan jual-beli dengan Alm. Suparno dan Alm. Asep Setiawan dihadapan Tergugat XXI sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oleh Tergugat XXI dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) tanah yaitu :

4.1. **AJB, No. 2546/2017, tanggal 24 Juli 2017** antara NI LUH IRAYANTI (Tergugat XVIII) dengan Alm. Suparno. atas tanah milik Alm.Suparno sesuai SHM No.01898, seluas : 714 M^2, yang terletak di Blok Situ Burung, Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

4.2. **AJB, No. 962/2019, tanggal 27 Agustus 2019** antara NI LUH IRAYANTI (Tergugat XVIII) dengan Alm. Asep Setiawan, atas tanah milik Alm.Asep Setiawan sesuai SHM No.01896, seluas 990 M^2, namun yang dijual hanya seluas : 416 M^2, sehingga terjadilah pemecahan terhadap SHM induk No No.01896 dan diterbitkanlah SHM No.02271, tanggal 29 Juli 2019 atas nama NI LUH IRAYANTI (Tergugat XVIII);

Sisa tanah milik Alm.Asep Setiawan seluas 574 M^2 kemudian dijual kepada PUTU IRAWAN (Tergugat XIX) sesuai dengan **AJB, No. 963/2019 tanggal 27 Agustus 2019**, antara PUTU IRAWAN (Tergugat XIX) dengan Alm. Asep Setiawan, atas tanah yang terletak di Blok Situ Burung, Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

5. Bahwa setelah dilakukannya proses jual-beli di hadapan PPAT, maka Para Tergugat membalik nama kepemelikan atas tanah yang telah dibeli dan mengurus penerbitan SHM atas nama Para Tergugat, hal tersebut Para Tergugat lakukan melalui Tergugat XXI sebagai PPAT, Tergugat XXI menyanggupinya serta langsung mengurus proses penerbitan SHM di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung. Sehingga terbitlah SHM masing-masing atas nama Para Tergguat yaitu :

5.1. SHM. No.01898, tanggal 3 Februari 2017, luas tanah : 714 M^2, atas nama NI LUH IRAYANTI (Tergugat XVIII), berdasarkan AJB No 2546/2017, tanggal 24 Juli 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.2. SHM. No. 02271, tanggal 29 Juli 2019, luas tanah : 416 M^2, atas nama NI LUH IRAYANTI (Tergugat XVIII) berdasarkan AJB No. 962/2019, tanggal 27 Agustus 2019;

5.3. SHM. No. 02272, luas tanah : 574 M^2, atas nama PUTU IRAWAN (Tergugat XIX) berdasarkan AJB No.963/2019, tanggal 27 Agustus 2019;

6. Bahwa kepemilikan tanah Para Tergugat telah dilakukan sesuai dengan tata cara/prosedur yang diatur oleh undang-undang, mulai dilakukannya penelitan/pengecekan lokasi tanah, pemeriksaan kepemilikan tanah, proses jual-beli tanah dihadapan pejabat negara yang berwenang (PPAT), sampai diterbitkannya SHM oleh kantor BPN Kabupaten Bandung atas nama Para Tergugat tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum, apabila selama proses jual-beli tanah sampai diterbitkannya SHM ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka SHM tersebut tidak akan pernah diterbitkan oleh kantor BPN. Oleh karenanya Para Tergugat sudah memenuhi kriteria sebagai **Pembeli beritikad baik** hal ini sesuai dengan ***Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*,**

Poin 4 : *Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:*

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tatacara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- *Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau:*
- ***Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) atau**;*
- *Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;*

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- ***Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya**, atau;*
- *Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;*
- *Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;*

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat *Poin 1* dan *Poin 2*, Karena Para Tergugat tidak pernah melihat atau diperlihatkan Surat Persil Nomor : 3.aS.I Kohir nomor : 6/74, serta Para Tergugat tidak mengenal Para Penggugat dan pihak-pihak yang disebutkan oleh Para Penggugat, oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat. Objek tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat tidak disebutkan atas nama siapa. Karena Para Tergugat membeli tanah atas nama Alm.Suparno dan Alm.Asep Setiawan;
8. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada *Poin 1 & 2* membuktikan bahwa tanah tanah yang menjadi objek perkara bukanlah milik Para Penggugat melainkan milik Almh. ACIH MARSIH dan Alm. OPON;
9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat *Poin 7* karena jual-beli tanah yang didalilkan Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat, Para Tergugat tidak mengenal siapa pihak-pihak yang melakukan jual-beli atas objek tanah, serta objek tanah mana yang di jual-belikan;
10. Bahwa gugatan Para Penggugat *Poin 10 & 11* membuktikan bahwa apabila suatu produk hukum diterbitkan, maka dalam proses pembuatan produk hukum tersebut telah memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Terhadap APHB yang dibuat dikantor Kecamatan merupakan salah satu bentuk produk hukum yang dibuat dihadapan pejabat Negara, apabila ada pihak yang mengajukan permohonan penerbitan suatu produk hukum kepada pejabat Negara tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, maka produk hukum tersebut tidak akan bisa diterbitkan;
11. Bahwa gugatan Para Penggugat *Poin 12* yang mendalilkan "……..*mengindikasikan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan ……"* merupakan suatu dalil yang *premature* karena suatu perbuatan/tindakan dapat dikatakan perbuatan/tindakan pidana setelah ditetapkan atau diputuskan oleh pihak yang berwenang yaitu adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa gugatan Para Penggugat *Poin 13* yang mendalilkan "…….*adalah hak milik…… yang telah dibeli dari saudara…… berdasarkan kwitansi jual-beli ….atas objek tanah…..*" dalil ini sangatlah keliru apabila dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat yaitu Perbuatan Melawan Hukum, karena apabila adanya jual-beli khususnya yang menjadi objek jual-belinya tanah maka kwitansi dibawah tangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukanlah bukti otentik atas kepemilikan tanah, karena proses jual-beli tersebut harus dilakukan dihadapan pejabat negara, perlu diketahui apabila ada jual-beli yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka peristiwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi).* Oleh karenanya gugatan Para Penggugat Perbuatan Melawan Hukum tidaklah tepat;

13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat *Poin 15 & 16* menunjukkan bahwa Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Alm. SUPARNO dan Alm. ASEP SETIAWAN, adalah perbuatan hukum yang dilakukan secara sah dan sudah tuntas, karena perbubatan hukum yang dilakukan para almarhum tersebut diatas dilakukan oleh diri sendiri sebagai subjek hukum. Apabila subjek hukum telah meninggal dunia maka perbuatan hukum tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya, yang dapat diwariskan adalah harta dan kekayaan (utang/piutang), perbuatan/tindakannya tidak dapat diwariskan. Sehingga didalam gugatan Para Penggugat tidak jelas siapa diantara Para Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Karena Tergugat I-XVII bukanlah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan hukum dalam terbitnya APHB tersebut;
14. Dalam posita gugatan tidak menjelaskan dimana letak Perbuatan Melawan Hukum Tergugat XVIII dan Tergugat XIX. Bahwa dengan melakukan perjanjian yang dituangkan dalam Akta Jual Beli dihadapan Notaris tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat XVIII dan Tergugat XIX. Bahkan dijelaskan sendiri dalam posita gugatan *Poin 15* bahwa Alm. Suparno menjual tanah yang telah dibuat Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat XVIII dan *Poin 16* bahwa Alm. Asep Setiawan menjual tanah yang telah dibuat Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat XIX;

 Maka dimana letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat XVIII dan Tergugat XIX ketika membeli tanah yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik dari pemilik sebelumnya ? Sedangkan Sertipikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan yang sah dan tertinggi berdasarkan Undang-Undang Agraria;
15. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat *Poin 18*, karena Para Tergugat melakukan jua-beli tanah dengan Alm. SUPARNO dan Alm. ASEP SETIAWAN selaku pemilik tanah, hal ini dikuatkan dengan adanya alas hak milik para almarhum yaitu SHM sebagi bukti otentik kepemilikan tanah, sedangkan Para Penggugat tidak jelas kedudukannya atas objek tanah yang telah dibeli Para Tergugat. Karena dalil Para Penggugat dari *Poin 1* tidak menyebutkan tanah yang mana milik Para Penggugat dan atas nama Para Penggugat atau atas nama orang tua Para Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat *Poin 19 - 21* yang menyatakan "……*sebagian kepemilikannya telah beralih kepada Tergugat XVIII dan Tergugat XIX dengan proses peralihan hak yang cacat hukum dan cacat administrasi…….*" Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, karena atas dasar apa Para Penggugat menjadi pemilik tanah yang dibeli Para Tergugat, sedangkan tanah yang dibeli Para Tergugat berasal dari jual-beli tanah dengan Alm. SUPARNO dan Alm. ASEP SETIAWAN sebagai pemilik sah berdasarkan SHM, Para Tergugat dalam proses pembelian tanah dari para almarhum juga telah melalui proses yang ditentukan oleh undang-undang dan Para Tergugat telah memenuhi kriteria sebagai ***Pembeli beritikad baik*** hal ini Para Tergugat jelaskan pada Poin 3 – 6 diatas;
17. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat *Poin 9* yang pada intinya mendalilkan selama ini Para Penggugat menguasai dan mengarap tanah yang menjadi objek perkara, penguasan tanah bukanlah bukti otentik kepemilikan atas tanah, terhadap hal ini Para Tergugat juga telah melakukan upaya hukum pidana yaitu melakukan laporan tindak pidana di Kepolisian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baleenda untuk berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard);*
3. Menyatakan NI LUH IRAYANTI/Tergugat XVIII dan PUTU IRAWAN/Tergugat XIX adalah Pembeli Beritikad Baik;
4. Menyatakan sah berharga Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu :
 a. SHM No. 01898, tanggal 3 Februari 2017, luas tanah : 714 M^2, atas nama NI LUH IRAYANTI (Tergugat XVIII), berdasarkan AJB No 2546/2017, tanggal 24 Juli 2017;
 b. SHM No. 02271, tanggal 29 Juli 2019, luas tanah 416 M^2, atas nama NI LUH IRAYANTI (Tergugat XVIII) berdasarkan AJB No. 962/2019, tanggal 27 Agustus 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. SHM. No. 02272, luas tanah :574 M^2, atas nama PUTU IRAWAN (Tergugat XIX) berdasarkan AJB No.963/2019, tanggal 27 Agustus 2019;

5. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aquo et bono*);

Jawaban Tergugat XX:

DALAM EKSEPSI:

1. **Kewenangan Absolut**;

Bahwa penggugat dalam poin 4 petitum gugatannya yang menyatakan tidak sah, cacat secara hukum dan tidak mempunyai berkekuatan hukum atas akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No. 8/2016 tertanggal 6 Januari 2016 dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tertanggal 6 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat XX selaku PPATS Kecamatan Soreang;

Dengan demikian sangatlah jelas karena terhadap gugatan dari para penggugat sebagaimana yang tercantum dalam poin 4 dalam petitumnya menyangkut sengketa tindakan/perbuatan melanggar hukum oleh Badan/atau pejabat pemerintahan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum olah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

Sengketa Perbuatan melanggara hukum oleh Badan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 bahwa "Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri , Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili. Sehingga sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 14 PERMA no. 2 Tahun 2019, bahwa "… sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang upaya administratifnya telah diatur secara khusus pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan, telah dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara, berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara";

Oleh karena itu gugatan para penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

2. **Gugatan Para Penggugat Obscurlibel (tidak jelas dan kabur)**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang meminta Tergugat XX untuk memberikan ganti rugi dengan memberikan taksiran harga sendiri menurut persepsi para Penggugat tanpa didasari alas harga yang sah menurut hukum, sedangkan tentang nilai kerugian tersebut tidak secara rinci disebutkan dalam posita gugatan, sehingga gugatan para Penggugat demikian menjadi tidak jelas dan sudah sepatutnya gugatan tersebut berakibat tidak dapat diterima atau ditolak;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan: Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat, tidak merincian kerugian yang dialaminya maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 “Suatu Gugatan yang tidak menjelaskan secara lengkap dan sempurna kerugiannya maka gugatan menuntut ganti rugi tersebut ditolak”;

Perihal tersebut juga disebutkan di RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019, dalam Huruf E. angka 3 RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Dalam mengadili sengketa tindakan pemerintahan/perbuatan melawan hukum oleh Badan/atau pejabat pemerintahan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum olah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Jumlah tuntutan maksimal ganti rugi tidak dibatasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:

a. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diterapkan terhadap sengketa tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan karena secara limitative Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 hanya berlaku bagi sengketa terhadap Keputusan tertulis dari badan dan/atau pejabat Pemerintahan (Keputusan Tata Usaha Negara);
b. Jumlah tuntutan ganti rugi adalah didasarkan kepada kerugian nyata/riil yang dialami oleh Penggugat, yang harus dirumuskan secara terperinci dan jelas dalam posita gugatan serta jumlah dan bentuknya dimuat dalam petitum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Besaran ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung pada fakta persidangan dan kearifan hakim dalam memutus suatu sengketa;

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 4 nomor 20 menyatakan:

"Kepala Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung selaku Pejabat Pembuatan Akta Tanah Sementara Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Sindangwangi Citaliktik Soreang, selanjutnya disebut …….. TERGUGAT XX";

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat adalah salah alamat karena Kantor Kecamatan Soreang beralamat di Jalan Raya Soreang No. 141 Telp. (022) 5894100 Soreang 40911 Kabupaten Bandung sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Gugatan yang diajukan tidak jelas maka gugatannya tidak dapat diterima;

Dengan demikian gugatan para Penggugat tidak jelas, oleh karenanya sangatlah tepat dan cukup alasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menerima eksepsi dari TERGUGAT XX, serta menolak seluruh gugatan para Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

3. **Gugatan Eror In Persona**;

Bahwa dalam gugatan penggugat pada halaman 4 nomor 20 menyatakan hendak mengajukan gugatan terhadap:

"Kepala Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung selaku Pejabat Pembuatan Akta Tanah Sementara Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Sindangwangi Citaliktik Soreang, selanjutnya disebut …….. TERGUGAT XX";

Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat didalam gugatannya adalah telah salah dan keliru dalam menempatkan kedudukan Kecamatan sebagai tergugat XX dalam perkara a quo, yang seharusnya pihak Kecamatan menjadi Turut TERGUGAT, karena Pihak Kecamatan tidak menguasan Objek sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan;

Dalam petitum suatu gugatan, turut tergugat dalam petitumnya hanya sejedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim, sehingga wajar apabila kedudukan Kecamatan menjadi TURUT TERGUGAT;

Bahwa karena Penggugat telah salah dan keliru dalam menempatkan kedudukan antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT atau eror in persona, maka mohon kepada Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon agar dianggap termuat pula dalam pokok perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT XX menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan menguntungkan pihak TERGUGAT XX;
3. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di persil 3.a. S.I Kohir Nomor : 6/74, blok lebak wangi seluas 298 da berupa sawah, dan persil 22. S.II, dengan luas 0,46 da, persil 23. S.II, 0,49 da, persil 3c. S.II dengan luas tanah 0,25da atas nama Acih Maesih dan belum dipindahtangankan, dengan luas keseluruhan 4,18 da atau 4.180 m^2 berdasarkan yang tercatat dalam buku C Desa di Desa Sekarwangi;
4. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris No. 474.3/98/XI/WRS/2014 didalamnya tercantum para ahli waris yaitu:
 a. H. DJADJA RUSMANA sebagai anak kandung;
 b. ENTIN KARTINI sebagai anak kandung;
 c. SUPARNO sebagai cucu dari Alm ENOS;
 d. ASEP SETIAWAN sebagai Cucu Alm JOJO;
 e. SONJAYA WAHYU NINGRAT selaku cucu dari Alm SULE;
5. Bahwa dalam proses pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), para pihak Ahli waris sudah melengkapi berkas termasuk KTP, PBB dan C Desa atas nama ACIH;
6. Bahwa kemudian APHB tersebut dibuat karena sudah dianggap lengkap dan para pihak ahli waris ACIH sudah menandatangani beserta Kepala Desa Sekarwangi beserta saksi dan selama pembuatan APHB tidak ada kendala dari pihak manapun, baik dari ahli waris maupun keluarga lainnya, maka Camat Soreang selaku PPATS menandatangani APHB No. 8/2016 dan No. 9/2016 tertanggal 6 Januari 206 atas objek Persil Nomor 3a. Si, Blok Lebak wangi sebagaimana yang tercatat dalam buku C Desa;
7. Bahwa menurut Kepala Desa Sekarwangi, terhadap tanah objek sengketa yang terletak di persil 3.a. S.I Kohir Nomor : 6/74, blok lebak wangi seluas 298 da berupa sawah yang terkait dengan Tergugat XX, dalam C Desa nya tidak tercatat terkait dengan adanya peralihan atau pemindahtanganan dengan bukti kwitansi pembelian ataupun lainnya;
8. Bahwa Camat Soreang membuatkan 3 (tiga) buah APHB yaitu:
 a. APHB No. 7/2016 An. ELIN KARLINA seluas 868 M2;
 b. APHB No. 8/2016 An. SOPARNO seluas 812 M2;
 c. APHB No. 09/2016 An. ASEP SETIAWAN seluas 812 M2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2016, kepala Desa Sekarwangi yang bernama Sukmaya mengundang Pihak Ahli waris H. DJADJA RUSMANA dan Pihak Ahli waris Ibu ENOS yang diwakili oleh SUPARNO, Ahli waris JOJO yang diwakili oleh ASEP SETIAWAN, ahli waris yang diwakili AGUS TAUFIK dan DENI, ahli waris SULE yang diwakili oleh SONJAYA, yang juga dihadiri oleh BABINSA dan BABINKAMTIBMAS, namun ahli waris H. DJADJA RUSMANA tidak hadir yang diwakili oleh ASEP TONI dan DEDEN NURJAMIN sehingga musyawarah direncanakan dijadwal ulang;
10. Bahwa atas dasar surat dari Kepala Desa Sekarwangi tertanggal 5 Oktober 2016 perihal permohonan Fasilitasi Musyawarah Sengketa Tanah kepada Camat Soreang, kemudian ditindaklanjuti oleh Camat Soreang dengan mengundang Ahli waris H. DJADJA RUSMANA yang diwakili ENCEP TONI ROMLI dan DEDEN NURJAMIN dan Pihak Ahli waris Ibu ENOS yang diwakili oleh SUPARNO, Ahli waris JOJO yang diwakili oleh ASEP SETIAWAN, ahli waris yang diwakili AGUS TAUFIK, ahli waris SULE yang diwakili oleh SONJAYA pada tanggal 10 November 2016, oleh karena IbU ENTIN tidak hadir maka belum bisa menentukan hasil musyawarah;
11. Bahwa menanggapi gugatan para Penggugat dalam posita surat gugatannya, pada poin 20 dan 21 yang menyebutkan bahwa: " *Dengan adanya proses peralihan hak yang bertentangan secara hukum dengan mekanisme proses yang tidak benar (Cacat hukum) dari ENTIN KARTINI Alm. (Orang tua dari Tergugat I s/d Tergugat VI), DJOJO SURATJO Alm. (Orang tua dari Tergugat VII s/d Tergugat XII), ENOS Alm (Orang tua dari Tergugat XIII s/d Tergugat XVI) dan SULE Am. (Orang tua dari Tergugat XVII) Kepada Tergugat XVIII dan Tergugat XIX yang dibuat oleh TERGUGAT XX dan Tergugat XXI dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum (PMH) dan telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT baik secara materil maupun immaterial* ". Yang pada intinya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT XX kaitannya dengan proses peralihan hak yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;

 Di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan **bahwa Camat dapat ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)** oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) apabila dalam wilayah tersebut belum cukup terdapat PPAT untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT. *Dalam hal ini, Camat ditunjuk sebagai PPAT Sementara;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara yang melaksanakan tugas PPAT sama seperti kewenangan PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yaitu:

1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu;
2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 a. Jual beli;
 b. Tukar menukar;
 c. Hibah;
 d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
 e. ***Pembagian hak bersama****;*
 f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
 g. Pemberian Hak Tanggungan;
 h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan;

 bahwa menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997) diketahui bahwa surat keterangan warisan itu merupakan bukti yang menunjukkan hubungan waris dari orang yang sudah meninggal yaitu Pewaris kepada ahli warisnya, sehingga dapat dijadikan sarana untuk membalik nama harta peninggalan Pewaris kepada ahli warisnya. Surat Keterangan Warisan harus dibuat dihadapan atau dibenarkan Kepala Desa/Lurah setempat dan diketahui oleh Camat setempat dengan disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi. Setelah harta peninggalan berupa tanah itu dibaliknamakan dari Pewaris ke para ahli waris, maka apabila ahli warisnya lebih dari seorang, maka diantara para ahli waris dapat bersepakat untuk menjadikan tanah itu milik salah seorang ahli waris, maka sarana yang tepat adalah dengan membuat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) di PPAT. maka dibuatlah APHB Pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang tentang APHB;

 Menurut hemat dari Tergugat XX pada waktu proses Permohonan Akta Pembagian Hak Bersama, Tergugat XX tidak mengetahui adanya pembelian tanah oleh H. DJAJA RUSMANA dan hal tersebut juga tidak disampaikan oleh Kepala Desa Sekarwangi (Tergugat XXII) kepada TERGUGAT XX, oleh karena mengacu pada C Desa terhadap tanah dimaksud masih atas nama Acih Maesih dan belum dipindah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangankan kepada siapapun dan secara administrasi kelengkapan berkas telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, artinya terhadap tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, sehingga TERGUGAT XX tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat XX telah melaksanakannya sesuai dengan prosedur dan menurut mekanisme/ketentuan hukum yang berlaku;

suatu akta untuk dapat disebut sebagai akta otentik harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut : "dibuat dengan bentuk yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan apabila kebenarnnya disangkal, maka penyangkal harus dapat membuktikan mengenai ketidakbenaran tersebut. Suatu Konsekwensi logis, penyangkal akta otentik berkewajiban untuk membuktikan ketidakbenaran akta yang disangkal. Karena akta adalah bukti adanya perbuatan hukum para pihak, bukan perbuatan hukum Notaris/ PPATS yang bersangkutan;

Kewenagan Notaris/PPATS untuk membuat akta otentik apabila diminta atau dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta. PPATS adalah orang luar dan yang melakukan perbuatan hukum adalah pihak-pihak yang membuat serta terikat dalam dan oleh isi perjanjian;

Berdasarkan hal tersebut diatas, data dipahami hakikat perbuatan Notaris/PPATS hanya merekam yang dikehendaki oleh penghadap yang bersangkuan, Notaris/ PPATS hanya mencatat keinginan, kemudian menyusunnya agar sesuai dengan aturan aturan hukum yang berlaku, apabila sudah sesuai dengan kehendak penghadap, maka pihak-pihak berkepentingan diminta untuk membubuhkan tandatangan serta menulis nama terangnya. Apa yang ada dalam akta otentik adalah benar. Hal ini menunjukan profesi Notaris/ PPATS sebenarnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Dengan demikian sifat keotentikan dari pada suatu akta bersifat mutlak, sepanjang tidak dibuktikan ketidakbenarannya oleh para pihak, atau pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat adanya akta tersebut;

12. Mengenai kerugian, oleh karena para Penggugat tidak merinci jumlah kerugian dalam positannya, yang dialami oleh para Penggugat, maka selayaknya terhadap petitum mengenai kerugian materiil dan immaterial sepatutnya untuk tidak diterima atau ditolak oleh yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung;
13. Bahwa terkait dengan permohonan uang paksa (dwangsom), seperti disebutkan dalam petitum poin 9 dalam surat gugatan para penggugat, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum: *"tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya.* Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

172/G/Pdt/2009 menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak;

Para PENGGUGAT dalam gugatannya mengenai permohonan uang paksa (Dwangsom) tidak menyebutkan mekanisme pembayaran uang paksa;

Berdasarkan hal tersebut, maka cukup beralasan apabila Majelis hakim terkait dengan permohonan uang paksa (dwangsom) sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

14. Bahwa permintaan para Penggugat yang disampaikan pada posita poin 25 dan pada bagian petitum poin 11 dalam surat gugatan para Penggugat, yang pada intinya memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu *(uitvoerbaar bij voorraad)* walau ada upaya hukum, verzet, banding atau kasasi;
15. Bahwa permintaan dari para Penggugat tersebut jelas merupakan permintaan yang mengada-ada, tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
 a. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) *dan Provisionil*, antara lain menyatakan : "Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : antara lain Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan";

 "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama";

 b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta *(Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil,* antara lain menyatakan :

 "Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta *Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil*, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta *(Uitvoerbaar BijVoorraad)* tersebut";

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana diatas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat XX dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan menyatakan eksepsi TERGUGAT XX tepat dan beralasan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT XX adalah TERGUGAT yang beritikad baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) no. 08/2016 tertanggal 6 Januari 2016 dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No.09/2016 tertanggal 6 Januari 2016;
4. Menolak pembayaran ganti rugi materil dan moril serta pembayaran uang paksa oleh TERGUGAT XX secara tanggung renteng dengan Para TERGUGAT lain kepada PARA PENGUGAT;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT XX (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
6. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

ATAU: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Yang Terhormat memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVIII, XIX serta Tergugat XX, pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 28 September 2021, dan Tergugat XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX dan Tergugat XX telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Djadja Rusmana Nomor : 3277-KM-26072016-0009, tanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Fotocopy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474.3/264/KCT/XI/2016, tanggal 21 November 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kwitansi Jual Beli, tanggal 26 Desember 1970, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Bukti Pembayaran Pensiun dan Angsuran Pinjaman atas nama Djadja Rusmana di Bank BTPN, tanggal 7 Januari 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Bukti Pembayaran Pensiun dan Angsuran Pinjaman atas nama Djadja Rusmana di Bank BTPN, tanggal 2 Februari 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Bukti Pembayaran Pensiun dan Angsuran Pinjaman atas nama Djadja Rusmana di Bank BTPN, tanggal 11 Juli 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Keterangan Akhli Waris Nomor : 474.3/98/XI/WRS/2014, tanggal 14 November 2014, bermaterai cukup berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 08/2016, tanggal 6 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh PPATS Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, bermaterai cukup berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 09/2016, tanggal 6 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh PPATS Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, bermaterai cukup berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 2546/2017, tanggal 24 Juli 2017, bermaterai cukup berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 01898/Desa Sekarwangi tertanggal 3 Februari 2017, bermaterai cukup berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 38 tanggal 28 September 2016, bermaterai cukup berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 962/2019, tanggal 27 Agustus 2019, bermaterai cukup berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 02271/Desa Sekarwangi, tertanggal 29 Juli 2019, bermaterai cukup berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 37 tanggal 28 September 2016, bermaterai cukup berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 963/2019, tanggal 27 Agustus 2019, bermaterai cukup berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 02272/Desa Sekarwangi, tertanggal 29 Juli 2019, bermaterai cukup berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Tanda Penerimaan Pungutan Desa yang ditanda tangani oleh bendahara Desa Sekarwangi bernama Usa Sukarji, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Karip (Kartu Identitas Pensiun) Nomor: 00010/122264, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Resume Medis tanggal 14 Juli 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tahun 2016 di Bank BJB atas nama H.JAJA, bermaterai cukup berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. **Didi**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi akan menerangkan tentang tanah obyek perkara;

Bahwa setahu saksi, Ma Acih / orang tuanya H.Jaja mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 1. H. Jaja, 2. Sdri. Entin Kartini, 3. Djojo Sutarjo, 4. Sdri. Enos dan 5. Sdr. Sule;

Bahwa lokasi obyek perkara milik H. Jaja tersebut saksi mengetahuinya yaitu beralamat di Blok Situ Burung Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;

Bahwa tanah milik H. Jaja sekarang dikelola oleh saksi;

Bahwa saksi mengelola tanah milik H. Jaja seluas 180 (seratus delapan puluh) tumbak;

Bahwa tanah milik H. Jaja seluruhnya seluas 300 (tiga ratus) tumbak;

Bahwa yang 120 (seratus dua puluh) tumbak tanah milik H. Jaja setahu saksi dikelola oleh ibu Yayah;

Bahwa diatas tanah seluas 180 (seratus delapan puluh) tumbak saksi tanamin padi;

Bahwa hasil panen saksi bagi 2 (dua) dengan pemilik tanah;

Bahwa dalam 1 (satu) tahun 3 (tiga) kali panen;

Bahwa sekarang saksi tidak kelola tanah lagi, karena tanah milik H. Jaja tersebut sedang dalam sengketa dan lokasi tanah sekarang sekelilingnya sudah dipagar;

Bahwa sekarang tanah milik H. Jaja tersebut tidak ada yang kelola dan dibiarkan begitu saja, dan diatas tanah tersebut sekarang ditumbuhin dengan rumput liar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek perkara tersebut yaitu :

– Sebelah Barat - tanah H.Cecep
– Sebelah Timur - tanah H.Oon
– Sebelah Utara - tanah PT Gan
– Sebelah Selatan - Jalan dan Irigasi

Bahwa saksi tahu jumlah seluruhnya luas tanah obyek perkara tersebut seluas 300 tumbak;

Bahwa saksi menggarap tanah milik H. Jaja sejak tahun 1990;

Bahwa dilakukan panen oleh saksi 4 (empat) bulan sekali;

Bahwa hasil panen padi dibagi 2 (dua) dengan Deden Nurjamin anak dari H. Jaja;

Bahwa sekarang tanah obyek perkara milik H. Jaja dipagar menggunakan besi, terkadang pagarnya pas saksi lihat sudah tidak ada lagi dibuka orang;

Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pemagaran tersebut;

Bahwa saksi tidak ngolah tanah obyek perkara lagi karena saksi merasa takut dengan adanya gugatan tersebut, sekarang tanah tersebut sengketa dan ditanah sengketa sekarang dipagar;

Bahwa sekarang tanah milik H. Jaja tidak ada yang kelola lagi bahkan diatas tanah tersebut sekarang ditumbuhin dengan rumput liar;

Bahwa saksi pernah mendengar adanya mediasi yang dilakukan para ahli waris H. Jaja dan mediasi dilakukan di Desa tapi tidak ada titik temunya;

Bahwa H. Jaja meninggal tahun 2016;

Bahwa pada saat H. Jaja meninggal sudah lama pensiun sekitar tahun tujuh puluhan;

Bahwa pada saat H. Jaja mengambil uang pensiun, H. Jaja H. Jaja sudah tidak bisa tanda tangan namun hanya membubuhi dengan cap jempol;

Bahwa saksi menggarap tanah milik H. Jaja sudah lama sejak H. Jaja masih hidup sampai H. Jaja meninggal, dan saksi kelola sawah milik H. Jaja limpahan dari mertua saksi;

Bahwa hasil panen saksi kasih ke Sdr. Encep Toni salah satu anak dari H. Jaja;

Bahwa saksi kenal dengan Deden Nurjamil adalah salah satu ahli waris dari Almarhumah Ny. Acih;

Bahwa Saya kenal dengan Deden Nurjamil pada saat saya mengggarap tanah milik H. Jaja itu orang tua dari para Penggugat;

Bahwa H. Jaja meninggalnya karena sakit dan tidak bisa apa-apa;

Bahwa lokasi tanah tersebut berada dilokasi Blok Ceri;

Bahwa tanah seluas 300 (tiga ratus) tumbak tersebut bukan seluruhnya milik H. Jaja melainkan tanah tersebut ada milik adik-adik H. Jaja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa saksi tidak tahu Leter C Desa kepemilikannya sudah berubah;

Bahwa saksi tidak tahu H. Jaja mendapatkan tanah tersebut dari mana;

Bahwa setahu saksi luas tanah obyek perkara tersebut 300 (tiga ratus) tumbak;

Bahwa saksi hanya menggarap 180 (seratus delapan puluh) tumbak;

Bahwa saksi kenal dengan H. Jaja sudah lama, sejak saksi mengolah sawah milik H. Jaja;

Bahwa hasil panen saksi bagi dua dan saksi berikan ke anak H.Jaja (Alm) yang bernama Encep Toni (Alm);

Bahwa setelah Encep Toni meninggal, hasil panen diberikan kepada Deden Nurjamil;

Bahwa saksi berikan hasil panen berupa uang;

Bahwa penghasilan 1 (satu) tahun kalau diuangkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa setahu saksi satu tahun 3 (tiga) kali panen;

Bahwa setahu saksi tanah obyek perkara belum berobah dan pemiliknya masih H. Jaja (anak dari Almarhumah Ny. Acih);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat maupun Tergugat XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX dan Tergugat XX akan menanggapinya di kesimpulan;

2. **Yayah Rosnayah**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi akan menerangkan tentang tanah obyek perkara;

Bahwa awal mulanya H. Jaja mendapatkan tanah tersebut dari Ma ACIH, itu orang tua H. Jaja;

Bahwa anak Acih Marsih setahu saksi ada 5 (lima) orang anaknya;

Bahwa saksi hanya tahu dengan yang namanya Sdri. ENOS dan Sdri. ENTIN keduanya anak dari Almarhumah Sdri. Ma ACIH;

Bahwa masing-masing milik Sdri. ENOS tanah seluas 60 (enam puluh) tumbak dan milik bagian Sdri. ENTIN tanah seluas 60 (enam puluh) tumbak;

Bahwa saksi tahu tanah yang digarap oleh Sdr. Didi hasil panennya berupa padi setiap musim disetorkannya ke H. Jaja berupa uang;

Bahwa saksi tahu dengan obyek perkara No.92/2021 yang sedang disidangkan sekarang di Pengadilan;

Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek perkara tersebut beralamat di Kampung Warunglobak RT.05/RW.01 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;

Bahwa batas-batas tanah obyek perkara tersebut:

- Sebelah Barat - tanah H.Cecep
- Sebelah Timur - tanah H.Oon
- Sebelah Utara - tanah PT Gan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

➢ Sebelah Selatan - Jalan dan Irigasi

Bahwa setahu saksi tanah obyek perkara tersebut seluruhnya seluas tanah 300 tumbak;

Bahwa setahu saksi pemiliknya H. JAJA;

Bahwa H. Jaja meninggalnya karena sakit;

Bahwa kepemilikan tanah perkara di Leter C Desa atas nama Ny. Acih;

Bahwa saksi tidak menggarap tanah seluas 300 Tumbak, saksi hanya menggarap tanah obyek perkara seluas 80 (delapan) Tumbak dan selebihnya 120 (seratus dua puluh) Tumbak digarap oleh Sdr. Didi;

Bahwa di tanah seluas 80 Tumbak tersebut ditanami padi dan 4 (empat) bulan sekali panen;

Bahwa hasil panen padi dibagi 2 (dua) dengan Deden Nurjamin anak dari H. Jaja;

Bahwa Deden Nurjamin itu adalah anak dari Alm H. Jaja pemilik obyek tanah yang disengketakann tersebut;

Bahwa H. Jaja sebelum meninggal bekerja sebagai pemborong untuk mengelola jalan;

Bahwa saksi pernah menawarin hasil panen dari tanah obyek perkara milik H. Jaja orang tua dari Sdri. Entin dan Sdri. Enos, tetapi mereka berdua tidak mau terima;

Bahwa sekarang saksi tidak kelola tanah milik H. Jaja (Alm) karena saksi takut tanah nya sedang ada sengketa dan sekarang tanah milik H. Jaja di pagar sekelilingnya;

Bahwa saksi menggarap tanah milik H. Jaja sudah 30 (tiga puluh) tahun;

Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ACI dan Sdr. POPON, mereka berdua adalah ahli waris dari H. Jaja;

Bahwa saksi tidak tahu para Ahli Waris dari H. Jaja dengan para Tergugat dan Turut Tergugat pernah melakukan mediasi / musyawarah di Desa;

Bahwa saksi dilahirkan tahun 1956;

Bahwa saksi tidak tahu pada saat H. Jaja sakit;

Bahwa awalnya saksi tidak tahu H. Jaja meninggal dunia, namun saksi dikasih tahu oleh Sdr. Asep Tomi;

Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Didi adalah sama-sama menggarap tanah milik Alm H. Jaja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat maupun Tergugat XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX dan Tergugat XX akan menanggapinya di kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat XVIII untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.01898/Desa Sekarwangi atas nama Ni Luh Irayanti, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-XVIII-1;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.02271/Desa Sekarwangi atas nama Ni Luh Irayanti, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-XVIII-2;
3. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 2546/2017 tanggal 24 Juli 2017 atas nama Ni Luh Irayanti, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-XVIII-3;
4. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 962/2019 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Ny. Ni Luh Irayanti, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-XVIII-4;

Menimbang, bahwa Tergugat XIX untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.02272/Desa Sekarwangi atas nama Putu Irawan, selanjutnya diberi tanda bukti T-XIX-1;
2. Fotocopy Akta Jual Beli No.963/2019 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Tn. Putu Irawan, selanjutnya diberi tanda bukti T-XIX-2;

Menimbang, bahwa Tergugat XX untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Keterangan Akhli Waris Nomor : 474.3/98/XI/WRS/2014 tanggal 14 Nopember 2014, bermaterai cukup berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti T.XX-1;
2. Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 08/2016 tanggal 6 Januari 2016 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.XX-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 145.11/…/12/2015 beserta lampirannya, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.XX-3;
4. Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 09/2016 tanggal 6 Januari 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.XX-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 145.11/…/12/2015 beserta lampirannya, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.XX-5;
6. Fotokopi Surat Nomor : 145.18/15/X/Pem tanggal 5 Oktober 2016 Perihal Permohonan Fasilitasi Musyawarah Sengketa Tanah, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.XX-6;
7. Fotokopi Surat Kecamatan Soreang Nomor : 005/791-Pem tanggal 8 November 2016 Perihal Undangan beserta lampirannya, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.XX-7;

Menimbang, bahwa Tergugat XIII, XIV, XV, XVI dan Tergugat XVIII, XIX serta Tergugat XX tidak mengajukan bukti saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat (sidang ditempat) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021, yang untuk mempersingkat uraian tidak dimasukan dalam putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Desember 2021, Tergugat XIII, XIV, XV, XVI dan Tegugat XVIII, XIX mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Desember 2021, dan Tegugat XX mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX dan Tergugat XX dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut, sepatutnya gugatan yang diajukan adalah gugatan waris di Pengadilan Agama;
2. Kompetensi Absolut, yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Gugatan Obscure Libel (tidak jelas atau kabur);
4. Gugatan Eror In Persona;
5. Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai mana didalam Repliknya tertanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa mengenai kedua eksepsi kompetensi absolut dimana eksepsi tersebut telah Majelis pertimbangkan dan diputus didalam Putusan Sela Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blb pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX dan Tergugat XX mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX dan Tergugat XX mengenai Gugatan Obscure Libel (tidak jelas atau kabur), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscuur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau kabur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dikatakan sebagai gugatan kabur apabila:

a. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
b. Tidak jelas obyek yang disengketakan;
c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
d. Terdapat saling bertentangan antara posita dan petitium;
e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa ex aquo et bono;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari gugatan Para Penggugat dimana didalam positanya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Situ Burung Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, Persil Nomor : 3.a.S.I Kohir Nomor : 6/74 seluas 4.152 M2 (empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi), dan atas tanah tersebut telah terbit Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No. 08/2016 seluas 812 M2 (delapan ratus dua belas meter persegi) dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No. 09/2016 seluas 868 M2 (delapan ratus enam puluh delapan meter persegi), dan atas dasar Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01898/Desa Sekarwangi atas nama Suparno (orang tua Tergugat XIII s/d Tergugat XVI) seluas 714 M2 (tujuh ratus empat belas meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01896/Desa Sekarwangi atas nama Asep Setiawan (orang tua Tergugat VII dan Tergugat VIII) seluas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), dan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut telah diperjual belikan kepada Tergugat XVIII dan XIX seluruhnya seluas 1.704 M2 (seribu tujuh ratus empat meter persegi), sedangkan didalam petitumnya (angka 2) Para Penggugat masih memohon untuk dinyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah (sawah), Seluas 4.152 M2 (Empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi) dengan Persil Nomor : 3.a.S.I Kohir Nomor : 6/74, tercatat atas nama ACIH MARSIH, yang terletak di Blok Situ Burung Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat adalah milik PARA PENGGUGAT, padahal tanah seluas sebagaimana petitum tersebut sebagian telah diterbitkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dan telah diperjual belikan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat obyek perkara aquo tidak jelas, dan antara posita dengan petitum saling bertentangan sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX dan Tergugat XX mengenai Gugatan Obscure Libel (tidak jelas atau kabur) beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX dan Tergugat XX diterima, maka untuk eksepsi Tergugat XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX dan Tergugat XX selain dan selebihnya tidak akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX dan Tergugat XX dinyatakan beralasan dan berdasar hukum, maka tentang pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR terhadap pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara dan dalam hal ini karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, HIR dan Undang-undang lainnya yang bersangkutan serta aturan-aturan hukum lain yang masih berlaku;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX dan Tergugat XX ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, Nendi Rusnendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., dan Catur Prasetyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blb tanggal 2 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wati Susilowati, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Para Penggugat, kuasa hukum Tergugat XIII, XIV, XV, XVI,dan Tergugat XVIII, XIX, serta kuasa hukum Tergugat XX.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Rudita Setya Hermawan,, S.H., M.H.	Nendi Rusnendi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wati Susilowati, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00
2.	Materai	:	Rp10.000,00
3.	Redaksi	:	Rp10.000,00
4.	Proses	:	Rp75.000,00
5.	PNBP	:	Rp260.000,00
6.	Panggilan	:	Rp15.025.000,00
7.	Sumpah	:	Rp50.000,00
8.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.240.000,00
	Jumlah	:	Rp16.700.000,00

(Enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)